

# BUPATI PASAMAN BARAT



KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor: 188.45/102.a/Bup-Pasbar/2011

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN LOKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO  
KEPADA PT. TEKNOPRENER SURYA ENERGI  
DI SITUAK BARAT, NAGARI UJUNG GADING  
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG, KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Membaca : Surat Permohonan PT. Teknoprener Surya Energi nomor : 015/TSE/DIR-1/11 Tanggal 26 Januari 2011 perihal Permohonan Izin Lokasi, Seluas ± 2 Ha sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lokasi, di Situak Barat, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat untuk Mendapatkan Izin Lokasi.

Menimbang : a. bahwa rencana Perolehan Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dari pemohon telah sesuai dengan peruntukan/penggunaan wilayah bagi rencana penanaman modal di kawasan bersangkutan dan telah memenuhi syarat lainnya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dapat diberikan izin lokasi untuk Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro kepada PT. Teknoprener Surya Energi di Situak Barat, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);  
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);  
5. Undang-undang 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);  
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

3. Pembayaran...

ditentukan secara musyawarah.

pemberian ganti kerugian (silih jariah) yang bentuk dan besarnya atau akte pelepasan hak di hadapan PPAI setempat atau dengan yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAI yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau acara pelepasan hak Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak berada dalam lokasi.

1. Izin lokasi yang diberikan kepada penerima izin bukan alas hak atas tanah dan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang dimiliki pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut :

Barat , seluas ± 2 Ha sesuai dengan Rekomendasi Bebas Kawasan yang Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Membangkit Listrik Tenaga Minihidro di Sigocar Jorong Situak Barat, Memberi Izin Lokasi kepada PT. Teknopreneur Surya Energi untuk Lahan

Menetapkan  
PERTAMA

**MEMUTUSKAN**

1. Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011.
2. Berita Acara peninjauan Tim Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011.
1. Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 422 tahun 1999 tentang Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Memperhatikan :

3. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak.
4. Perolehan tanah sejak tanggal diterapkannya Surat Keputusan ini dapat segera diurus dan diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
6. Lokasi yang dimohonkan harus berada diluar lokasi hutan lindung.
7. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU Perusahaan perkebunan lainnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum PERTAMA : Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat.

Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.

Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab dari PT. Teknoprener Surya Energi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di: Simpang Empat  
 Pada Tanggal: 17 Februari 2011  
**BUPATI PASAMAN BARAT**



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
  2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat
  3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
  4. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
  5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasaman Barat
  6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat
  7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat
  8. Sdr. Camat Lembah Melintang
  9. Sdr. Wali Nagari Ujung Gading

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR: 188.45/522/BUP-PASBAR/2013  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN LOKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO  
KEPADA PT. TEKNOPRENER SURYA ENERGI  
DI SITUAK BARAT, NAGARI UJUNG GADING  
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG, KABUPATEN PASAMAN BARAT  
BUPATI PASAMAN BARAT**

- a. Surat Permohonan PT. Teknoprener Surya Energi Nomor: 003/TSE/DIR-I/1 Tanggal 10 Januari 2013 perihal Perpanjangan Izin Lokasi;
- b. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/102.a/BUP-PASBAR/2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM);
- a. bahwa setelah dikeluarkannya Izin Lokasi Nomor 188.45/102.a/BUP-PASBAR/2011, dan PT. Teknoprener Surya Energi telah memberikan laporan perkembangan pelaksanaan perusahaan kepada Kepala Daerah, termasuk melaksanakan persentasi di hadapan seluruh instansi terkait;
- b. bahwa masa berlaku izin telah berakhir sejak tanggal 17 Februari 2013 dan dapat dipertajam kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, dapat diberikan perpanjangan izin lokasi untuk Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) kepada PT. Teknoprener Surya Energi di Situak Barat, Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013).
- 2 : Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
- 3 : Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Membaca : a.
- Memimbang : a.
- Mengingat : 1.

- 4 Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 5 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 6 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 7 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 8 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
- 9 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian; Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izim Lokasi; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 422 tahun 1999 tentang Kawasan Hutan;
- 17 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral; Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembangkit Listrik dengan sumber energi terbarukan;

- 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penguasaan Listrik Negara (persero) untuk melakukan percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
- 1 Berita acara rapat Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011;
- 2 Berita Acara Peninjauan Tim Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011;

## MEMUTUSKAN

Menerbitkan Izin Lokasi kepada PT. Teknopreneur Surya Energi untuk Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di di Situak Barat, Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat seluas ± 2 Ha pada titik koordinat Intake 0° 22' 48" LU - 99° 33' 50.1" BT dan Power House 00° 21' 51.1" LU - 99° 33' 57.1" BT sesuai dengan Rekomendasi Bebas Kawasan yang dimiliki pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin lokasi yang diberikan kepada penerima izin bukan atas hak tanah dan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi.
2. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak dihadapan PPAT setempat atau dengan pemberian ganti kerugian (siliah jariah) yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah
3. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak
4. Perolehan tanah sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dapat segera di urus kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, untuk Pembangkit Listrik Komersil dan dilaporkan perkembangannya kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada instansi terkait di Kabupaten Pasaman Barat
5. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
6. Lokasi yang dimohonkan harus berada diluar kawasan hutan lindung.

Menetapkan :  
PERTAMA :

Memperhatikan:

- 7. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU perusahaan perkebunan.
- KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati pasaman Barat
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab dari PT. Teknoprener Surya Energi
- KELIMA : Izin Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) kepada PT. Teknoprener Surya Energi Di Situak Barat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat, bilamana hal ini terjadi dengan sendirinya izin ini batal demi hukum.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: simpang Ampok  
 Pada Tanggal, 01 mei 2013  
 BUPATI PASAMANBARAT



**Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Kepala Dinas PERTAHORNAK Kab. Pasaman Barat
6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat
7. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
8. Sdr. Kepala Bagian Pertanahan dan perumahan Kab. Pasaman Barat
9. Sdr. Camat Talamau
10. Sdr. Wali Nagari Talu
11. Arsip